



BUPATI MUARA ENIM

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR : 7 TAHUN 2000

TENTANG

POLA ANGKUTAN UMUM DAN JARINGAN TRAYEK
DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

- Menimbang : a. bahwa Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 04 Tahun 1996 tentang Pola Angkutan Umum dan jaringan Trayek dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim sebagian besar materinya dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan angkutan dewasa ini, oleh sebab itu perlu ditinjau kembali dan disesuaikan ;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan penertiban dan pelayanan jasa angkutan dalam Kabupaten Muara Enim agar dapat menjangkau daerah-daerah pemukiman baik dari kota maupun di pedesaan perlu merubah dan menambah jaringan trayek baru;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1999 tentang Prasarana dan Sarana Lalu Lintas Jalan.
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 312 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Operasional LLAJ dalam Propinsi Sumatera Selatan .
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 26 tahun 1994 tentang Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.

10. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 17 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Pengangkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum Darat dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM TENTANG POLA ANGKUTAN UMUM DAN JARINGAN TRAYEK DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah kabupaten Muara Enim.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim
- c. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
- d. Dinas Lalu Lintas Jdan Angkutan Jalan adalah Dinas lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Muara Enim.
- e. Pola Angkutan Umum adalah rincian teknis operasional pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan yang berkenaan dengan system perizinan angkutan umum.
- f. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang dalam Kabupaten Muara Enim

PROTO TYPE/JENIS KENDARAAN DAN POLA ANGKUTAN Pasal 2

- (1). Proto type/jenis kendaraan yang diizinkan beroperasi untuk angkutan penumpang umum dalam Kabupaten adalah MPU (Otolet) dan bus kecuali daerah tertentu secara selektif dapat dilayani oleh pick up umum yang telah dilengkapi tempat duduk dan persyaratan teknis lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2). Kendaraan yang diizinkan beroperasi mengangkut penumpang dalam Kabupaten adalah :
 - a. Kendaraan yang melayani trayek angkutan kota Kabupaten Muara Enim;
 - b. Kendaraan yang melayani trayek angkutan Pedesaan dalam Kabupaten Muara Enim;
 - c. Kendaraan yang melayani trayek angkutan penumpang khusus dalam Kabupaten Muara Enim.

Pasal 3

- (1). Pola angkutan dibentuk dengan system zona dengan mempertimbangkan pusat-pusat angkutan :
 - a. Zona Muara Enim
 - b. Zona tanjung Enim
 - c. Zona Prabumulih
 - d. Zona talang Ubi/Pendopo
 - e. Zona Pulau Panggung
- (2). Zona dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat ditambah berdasarkan kebutuhan angkutan.

BAB III
LINTASAN TRAYEK
Pasal 4

A. Trayek dan warna kendaraan angkutan kota yaitu :

1. Terminal Regional – Pasar Inpres warna kuning les hijau
Route pelayanan :

Terminal Regional – Jl. Sultan Mahmud Badarudin II – Jalan Bambang Utoyo – Jalan Jendral. Sudirman – Jalan Sersan Effendie – Jalan Letnan Yakub – Pasar Inpres – Jalan Liberty Simanjuntak – Jalan Letnan Mat Jali – Jalan Jendral Sudirman – Jalan R.A. Kartini.

2. Terminal Regional – Pasar Inpres warna kuning les biru.
Route pelayanan :

Terminal Regional – Jalan Sultan Mahmud Badarudin II – Jalan Bambang Utoyo – Jalan Jendral Sudirman – Jalan Dr. A.K. Gani – Jalan Cut Nyak Dien – Jalan Jalan Letnan M. Akip – Jalan Letnan M. Yakub – Pasar Inpres – Jalan Saleh Kidam – Jalan Letnan M. Akip – Jalan Jendral Sudirman – Jalan Bambang Utoyo – Jalan Sultan Mahmud Badarudin II – Kembali ke Terminal Regional.

3. Terminal Regional – Pasar Inpres warna kuning les merah
Route pelayanan :

Terminal Regional – Jalan Sultan Mahmud Badarudin II – Jalan A. Yani – Terminal Samping Kodim – Jalan A. Yani – Jalan Inspektur Slamet – Jalan Jendral Sudirman – Jalan M. Zen Yasin – Jalan Letnan M. Yakub – Pasar Inpres – Jalan Saleh Kidam – Jalan Letnan M. Akip – Jalan Jendral Sudirman – Jalan Sersan Effendie – Jalan Angkatan 45 – Jalan Sultan Mahmud Badarudin II – Kembali ke Terminal Regional.

4. Pasar Inpres

- 4. Pasar Inpres – STIE/STIT/STIH warna cream
Route pelayanan :
Pasar Inpres – Jalan Liberty Simanjuntak – Jalan Letnan M. Akib – Jalan Jendral Sudirman – (Jalan Inspektur Slamet – Jalan A. Yani) – Jalan Pangeran Danal – Jalan Kopral Ujang Jarik – Jalan Jendral Sudirman (samping Bemban) – Pasar Muara Enim – Pasar Inpres.
- 5. Pasar Inpres – BTN Air Lintang warna biru malam
Route pelayanan :
Pasar Pagi – Jalan Angkatan 45 – Jalan Multatuli – Jalan Proklamasi – Jalan Sultan Mahmud Badarudin II – Jalan Bambang Utoyo – Jalan Pramuka – Jalan Kolonel H. Burlian – Jalan Angkatan 45 – Kembali ke Pasar Pagi
- 6. Pasar Muara Enim – Rumah Tumbuh
Route pelayanan :
Pasar Muara Enim – Pelita Sari – Jalan Pembangunan – Pelawaran – Jalan Palembang – Jalan Ade Irma Suryani Nasution – PP warna Coklat
- 7. Pasar Tanjung Enim – Perumnas Air Paku warna Biru Florida
- 8. Pasar Tanjung Enim – Perumnas Air Mandala warna Cream
- 9. Pasar Tanjung Enim – Perumnas Keban Agung warna Biru Malam
- 10. Pasar Tanjung Enim – Komplek PT. BA / Talang Jawa warna Merah
- 11. Pasar Tanjung Enim – Karang Asam warna Hijau
- 12. Terminal Talang Ubi – Handayani warna Cream
- 13. Terminal Talang Ubi – Talang Baru warna Kuning les Hitam
- 14. Terminal Talang Ubi – Sumber Rejo warna Hijau
- 15. Terminal Prabumulih – Komperta warna Hijau
- 16. Terminal Prabumulih – SMP 4 warna Biru
- 17. Terminal Prabumulih – Simpang Perimur warna Merah Muda
- 18. Terminal Prabumulih – Bakaran warna Merah Tua
- 19. Terminal Prabumulih – Tanjung Raman warna Abu-abu Les Kuning
- 20. Terminal Prabumulih – Km.6 warna Kuning
- 21. Terminal Prabumulih – Sukajadi warna Kuning Les orange
- 22. Terminal Prabumulih – Karang Jaya warna Biru Les Putih
- 23. Terminal Prabumulih – Gunung Ibul warna Kuning Les Biru
- 24. Terminal Prabumulih – Payu Putat warna Hijau Les Putih
- 25. Terminal Prabumulih – Gunung raja warna Coklat Les Putih.

B. Trayek dan Warna Kendaraan Angkutan Pedesaan yaitu :

- 1. Muara Enim – Tanjung Enim : Hitam
- 2. Muara Enim – Ujan Mas : Kuning les Hijau
- 3. Muara Enim – Cinta Kasih : Kuning
- 4. Muara Enim – Pirsus II : Putih
- 5. Muara Enim – Muara Lawai – HTI SP.II : Merah Les Hitam
- 6. Muara Enim – Semendo : Coklat
- 7. Muara Enim – Sugih Waras/Sp. Meo : Biru Muda
- 8. Muara Enim – Suban Jeriji : Merah Kombinasi

9. Muara Enim

9.	Muara Enim – Air Itam	: Hijau Kombinasi
10.	Muara Enim – Tanah Abang	: Kuning Kombinasi
11.	Muara Enim – Pendopo	: Orange
12.	Muara Enim – Prabumulih	: Cream
13.	Tanjung Enim – Simpang Meo	: Biru Muda
14.	Tanjung Enim – Mulak	: Cream
15.	Tanjung Enim – Tanjung Agung	: Kuning
16.	Tanjung Enim – Semendo	: Coklat
17.	Prabumulih – Air Itam	: Hijau Kombinasi
18.	Prabumulih – Tanah Abang	: Kuning Kombinasi
19.	Prabumulih – Siku	: Coklat Kombinasi
20.	Prabumulih – Tanding Marga	: Biru Kombinasi
21.	Prabumulih – Cinta Kasih	: Cream Les Hitam
22.	Prabumulih–Pengabuan via Cinta Kasih...	: Hijau Les Kuning
23.	Prabumulih – Alai	: Hijau
24.	Prabumulih – Modong	: Cream Les Coklat
25.	Prabumulih–Sungai Rotan/Muara Lemtg	: Merah Les Kuning
26.	Prabumulih – Lembak	: Putih Les Hijau
27.	Prabumulih – Karang Endah	: Merah Les Cream
28.	Prabumulih – Gelumbang	: Biru Tua
29.	Prabumulih – Tanjung Rambang	: Abu-abu Tua
30.	Prabumulih – Suka Merindu	: Abu-abu Les Putih
31.	Prabumulih – Sugih Waras	: Abu-abu Les Merah
32.	Prabumulih – Tanjung Kemala	: Coklat Kombinasi
33.	Prabumulih – Beringin	: Putih Kominasi
34.	Prabumulih – Lecah	: Putih Les Hijau
35.	Prabumulih – Gumawang	: Merah Les Hitam
36.	Prabumulih – Suban Jeriji	: Merah Kombinasi
37.	Prabumulih – Tanjung Tiga	: Hijau Kombinasi
38.	Prabumulih – Simpang Niru	: Cream
39.	Prabumulih–Simpang Segayam(Bts OKI)	: Biru Tua Les Putih
40.	Prabumulih – Trans. I, II	: Abu-abu Les Kuning
41.	Prabumulih – Talang Nangka	: Cream Kombinasi
42.	Prabumulih – Pendopo	: Coklat Tua
43.	Terminal Talang Ubi – Benakat	: Orange
44.	Terminal Talang Ubi – Talang Akar	: Hijau
45.	Terminal TL. Ubi – Jirak/Batas MUBA	: Biru
46.	Terminal Talang Ubi – Cinta Kasih	: Merah
47.	Terminal Talang Ubi – Air Itam	: Kuning
48.	Terminal Talang Ubi – Tanah Abang	: Coklat
49.	Terminal Talang.Ubi – Karang.Agung- Tanding.Marga	: Cream
50.	Pulau Panggung – Tanjung Raya	: Merah
51.	Pulau Panggung – Aremantai	: Kuning
52.	Pulau Panggung – Batas Lahat/Tanah Abang	: Orange
53.	Pulau Panggung – Pematang Pauh	: Abu-abu
54.	Pulau Panggung – Gemuhak	: Cream
55.	Pulau Panggung – Cahaya Alam	: Coklat

56.Pulau Panggung

56. Pulau Panggung – Sugih Waras/Sp.Meo .. : Putih
57. Gunung Megang – Pirsus Payung Negara : Coklat Tua
58. Prabumulih – Pengabuan via Modong : Hijau Les Merah
59. Prabumulih – Gaung Asam : Kuning Les Putih
60.

Pasal 5

Selain lintasan trayek yang telah ditentukan juga dapat ditambah oleh Dinas LLAJ dengan lintasan baru sepanjang dibutuhkan berdasarkan Survey Dinas LLAJ.

Pasal 6

Jumlah kendaraan yang melayani pada setiap lintasan ditentukan berdasarkan survey angkutan penumpang dengan memperhatikan asas keseimbangan antara supply dan demand angkutan.

Pasal 7

Setiap kendaraan yang diizinkan melayani suatu lintasan diupayakan warna kendaraan sesuai dengan ketentuan juga dilengkapi persyaratan penomoran dan jurusan.

Pasal 8

Pewarnaan dan penomoran yang dimaksud pada pasal 7 diadakan masa sosialisasi selama 3 bulan (90 hari) dengan mengecat muka kendaraan sesuai dengan warna yang telah ditentukan dan khusus angkutan kota dalam masa 1 tahun sejak berlakunya Keputusan ini seluruh kendaraan telah berubah warna sesuai dengan Keputusan ini.

Pasal 9

Penomoran dan penulisan jurusan diatur lebih lanjut oleh Dinas LLAJ dengan memperhatikan keindahan dan keapikan kendaraan.

Pasal 10

Kendaraan khusus karyawan/anak sekolah dan pelayanan door to door hanya diberikan untuk jalur-jalur tertentu sesuai izin yang dikeluarkan dan wajib memiliki izin usaha angkutan dan izin operasi angkutan/izin angkutan penumpang khusus.

Pasal 11

Untuk mendapatkan izin mengoperasikan kendaraan pada lintasan tertentu (izin trayek/izin operasi angkutan) pemohon harus mengajukan permohonan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 26 Tahun 1994.

BAB IV
PENGAWASAN
Pasal 12

Pengawasan dan pengamanan terhadap pelaksanaan Keputusan ini diberikan kewenangan kepada Dinas LLAJ sebagai instansi teknis di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Dengan ditetapkan dan diberlakukannya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 04 Tahun 1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang Pola Angkutan Umum dan Jaringan Trayek dalam Kabupaten Dati II Muara Enim dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan menerapkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 28 Juli 2000

BUPATI MUARA ENIM



AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim

Pada tanggal 28 Juli 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MUARA ENIM



HERMAN ROBAIN SIROD